



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo No. – Sidera Kode Pos 94364
(0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : dikbudporasigi@gmail.com "

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIGI

Nomor ~~30/2015~~ MN.12/Dikbud/SG/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari PAUD SIRANINDI, pada tanggal 23 September 2015, tentang izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat : Desa Lemo Siranindi Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi UPTD Dikbud Kecamatan Marawola Barat Kab. Sigi terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat dan dapat di berikan izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat di beri izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknisi Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD SIRANINDI
Jenis Pendidikan : PAUD
Alamat : Desa Lemo Siranindi
Kelurahan/Desa : Desa Lemo Siranindi
Kecamatan : Marawola Barat
Pengelola : Timotius

KEDUA : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal **10 MEI 2017 s/d 10 MEI 2020**

KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya, yang di syahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya program;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di

Sidera

Pada Tanggal

12 MEI 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



H. ABD. HAMID PETTALOLO, S.Pd
NIP. 196203031982071002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan DIKMAS KEMENDIKBUD di -Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Camat Marawola barat di Dombu
5. Kepala UPTD Dikbud Kec. Marawola Barat di Dombu